



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang**
- a bahwa keinginan masyarakat Kabupaten Berau untuk mengurus izin pemutihan IMB masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan sehingga perlu pengaturan kembali mengenai batasan waktu pengurusan izin pemutihan mendirikan bangunan
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan,
- Mengingat**
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6),
 - 5 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 2),
 - 6 Peraturan Bupati Berau Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 61

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 61),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 huruf c dan huruf d dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 61) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Objek pemberian pemutihan IMB meliputi

- a bangunan gedung yang belum memiliki IMB,
- b bangunan rumah tinggal yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan,
- c bangunan rumah tinggal yang sudah selesai 100% (seratus persen) dan ditempati sebelum tanggal 20 September 2017, dan
- d masa berlaku pengurusan Izin Pemutihan IMB sejak bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Februari 2021



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 2